

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan dengan hasil pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi (PKP) Taruna Program Studi Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Sleman selama 3 (tiga) bulan yang dimulai pada tanggal 5 April sampai dengan 30 Juni 2021, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

a. Sarana dan Prasarana

- 1) Belum adanya blower pada gedung uji;
- 2) Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Sleman, penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sudah berjalan baik. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan yang berlaku pada UPTD PKB Kabupaten Sleman mengenai SMK3, dengan disediakan *helm safety*, *handsanitizer*, selalu menggunakan masker, dan sarung tangan. Pada bagian tempat tunggu pemohon uji juga disediakan tempat cuci tangan dan tempat duduk yang di beri jarak untuk mematuhi protokol kesehatan selama pandemi covid-19 ini.
- 3) Kapasitas uji perhari yang mencapai 85 – 120 menyebabkan antrian kendaraan saat menguji karena UPT PKB Kabupaten Sleman hanya memiliki 1 *lane*, dan kuota perhari 85 – 120 kendaraan menyebabkan antrian pendaftaran online kurang lebih 1 bulan kedepan;

b. Teknis

- 1) Proses pengukuran dimensi dilaksanakan di bagian akhir proses pengujian yang dilaksanakan di dalam gedung uji sehingga dapat menyebabkan antrian panjang dan mengganggu proses pengujian;
- 2) Alat uji rem (*Brake Tester*) masih sering mengalami permasalahan saat kondisi hujan dan apabila ban dalam kondisi basah, maka

dapat menyebabkan gaya pengereman berkurang karena ban licin sehingga terjadi selip dengan *boggie roll brake tester*.

- 3) UPTD PKB Kabupaten Sleman telah melaksanakan normalisasi sesuai dengan dasar hukum dimensi kendaraan UU 22 Tahun 2009, PP 55 Tahun 2012 Pasal 54 - 55, PM 133 Tahun 2018 Pasal 11 – 12, dan PERDIRJEN No. KP.4294/AJ.510/DRJD/2019 tentang pedoman normalisasi kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan. Untuk kendaraan yang over dimensi, harus dilakukan pemotongan sesuai dengan SRUT (Sertifikat Registrasi Uji Tipe).

c. Administrasi

- 1) Kapasitas uji perhari dapat mencapai 85 – 120 kendaraan.
- 2) UPTD PKB Kabupaten Sleman telah menggunakan Sistem Informasi Manajemen Pengujian Kendaraan Bermotor (SIM PKB) yang bernama Sikresno, yaitu SIM PKB yang berupa laman website yang dapat diakses melalui (<http://sikresno.slemankab.go.id/>). Hal ini dapat mempermudah proses penginputan data dan mempercepat proses administrasi sehingga mengefisiensi waktu dan tenaga. Pemohon uji juga dapat mendaftarkan kendaraan yang akan di uji dari rumah, tanpa harus mendatangi kantor UPTD PKB.

V.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat ditentukan beberapa saran guna sebagai peningkatan pelayanan terhadap masyarakat pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Sleman yang meliputi :

a. Sarana dan Prasarana

- 1) Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Sleman perlu adanya pembenahan untuk meningkatkan kualitas sirkulasi udara pada gedung uji seperti pemasangan blower pada atap gedung uji.
- 2) Perlunya penambahan lane gedung uji agar dalam pengujian dapat di lakukan lebih cepat serta tidak terjadi antrian pendaftaran kurang lebih 1 bulan kedepan.

b. Teknis

- 1) Pengukuran dimensi kendaraan bermotor sebaiknya dilaksanakan pada saat proses pra uji supaya tidak menimbulkan antrian panjang;
- 2) Perlunya penggantian pada *roller brake tester* dengan *roller* yang menggunakan bahan material seperti aspal sehingga dapat mengoptimalkan proses pengujian walaupun ban dalam kondisi basah

c. Administrasi

- 1) Perlunya sosialisasi dan informasi langkah – langkah pendaftaran yang lebih edukatif agar dapat memudahkan pemohon uji untuk melakukan pendaftaran online secara mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Jakarta
- Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. Jakarta
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Jakarta
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. PM 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor. Jakarta
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Jakarta
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.05 Tahun 2006 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Lama. Jakarta
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.07 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru. Jakarta
- Keputusan Menteri Perhubungan No.63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri, dan Bak Muatan serta Komponen-komponennya. Jakarta
- Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK.2045/AJ.402/DRJD/2014 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Kalibrasi Peralatan Uji Kendaraan Bermotor. Jakarta
- Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK.1471/AJ.402/DRJD/2017 tentang Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor. Jakarta
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No.3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. Yogyakarta
- Peraturan Bupati Sleman No.8/Per.Sup/2005 tentang Prosedur Pengujian Kendaraan Bermotor

Peraturan Bupati Sleman No.59 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit
Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor. Yogyakarta

Peraturan Bupati Sleman No.84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan.
Yogyakarta

Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat No.A.1080.UM.107/2/1991
Tanggal 31 Oktober tentang Pedoman Teknis Pembangunan Balai
Pengujian Kendaraan Bermotor. Jakarta